



RENCANA STRATEGIS

PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Periode 2020-2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum.....	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	13
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	13
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo.....	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	16
3.1 Arah Kebijakan.....	16
3.2 Kerangka Regulasi dan kelembagaan.....	20
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
4.1 Target Kinerja	23
4.2 Kerangka Pendanaan	26
BAB V PENUTUP.....	27

Kata Pengantar

Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja (Satker) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Lampulo, 16 Juni 2020

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo




Basri, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), telah mengamanatkan kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk menyiapkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bersifat indikatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia merupakan negara kepulauan jika dilihat berdasarkan Nawa Cita (Sembilan Agenda) dan strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, urusan kelautan dan perikanan memiliki kaitan erat dengan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional, yaitu: Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita Pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Nawa Cita Keempat: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; serta Nawa Cita Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkaitan erat dengan Nawa Cita Pertama dan Keempat.


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "Pengawasan" yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (stakeholders) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Lampulo, memiliki area pengawasan meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 572) didukung oleh 90 (Sembilan puluh orang pegawai) yang terdiri dari 49 (Empat puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 (Empat puluh satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Jumlah ini tentu di luar ASN Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 (Sebelas) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan pelaksana/staf terdiri dari: 15 (lima belas) JFT pengawas perikanan, 11 Awak Kapal Pengawas (AKP PNS) 2 Awak Kapal Pengawas (PPNPN), 30 (tiga puluh) Pejabat Fungsional Umum, dan 15 (lima belas) Pejabat Fungsional Tertentu.



Gambar 2. Komposisi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah WPPNRI 572. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Secara kelembagaan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 1 (satu) Kepala Pangkalan dan 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari: Subag Tata Usaha, Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Satuan Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo tersebar di sepanjang pantai barat Sumatera terdiri dari: Satuan Pengawasan SDKP Aceh Barat, Satuan Pengawasan SDKP Simeulue, Satuan Pengawasan SDKP Sibolga, Satuan Pengawasan SDKP Padang, dan Satuan Pengawasan SDKP Bengkulu.

Sarana dan prasarana Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 5 (lima) unit Speed Boat.

Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 1 (satu) unit kapal pengawas Tipe C dioperasikan menyisir perairan WPPNRI 572, dan speed boat lebih kecil dioperasikan di 3 (tiga) Satwas dan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian

Regional Monitoring Center (RMC) yang berada di Satwas SDKP Sibolga. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari Vessel Monitoring System (VMS), sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (intercept) oleh armada kapal pengawas.

1.2 Kondisi Umum

Pada periode Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2017-2019 sektor pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung 3 [tiga] pilar pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam penegakan kedaulatan [soverignity] pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemberantasan dan penanggulangan IUU Fishing.

Capaian utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 merupakan pilar strategis yang menjadi fondasi untuk pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode RPJMN ke-3 tahun 2017-2019, capaian-capaian tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

- a. Pemantauan Kapal perikanan

Kebijakan pemantauan kapal perikanan diwajibkan bagi semua kapal perikanan yang berukuran di atas 30 GT, kapal perikanan tersebut dipasang transmitter VMS yang terintegrasi dengan pusat pemantauan kapal perikanan. Pemasangan transmitter online ini merupakan tools bagi pemerintah untuk mengontrol kegiatan/aktivitas kapal perikanan di laut agar sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang mencukupi, sampai dengan tahun 2019 kinerja pengembangan sarana dan prasarana pengawasan yang dicapai sebagai berikut:

1) Armada Kapal Pengawas

Kapal pengawas merupakan sarana pengawasan yang berfungsi untuk pengawasan secara langsung di laut. Kapal pengawas harus mampu beroperasi pada rentang jarak (range) tertentu dan daya jelajah (endurance) pada rentang waktu tertentu disamping memiliki ketetapan deteksi, oleh gerak (manuver) serta strategi operasi mandiri.

2) Pembangunan Prasarana Pengawasan

Pembangunan prasarana pengawasan yang dilaksanakan sampai tahun 2019 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, ruang tahanan (detention center), mess ABK, mess operator dan prasarana pengawasan lainnya.

3) Sarana Pengawas perikanan

Pengadaan sarana pengawas perikanan sampai dengan tahun 2019 yaitu Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan sumber daya perikanan

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan [preventif] kegiatan penangkapan ikan illegal, kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebelum operasi penangkapan [before fishing], pada saat pendaratan [during landing] dan setelah pendaratan [post landing].

2) Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perikanan. Hasil pengawasan usaha budidaya perikanan Pada tahun 2017 sebanyak 46 unit usaha budidaya telah dilakukan verifikasi pengawasan, tahun 2018 sebanyak 25 unit

usaha, dan tahun 2019 sebanyak 25 unit usaha, telah dilakukan verifikasi dan pengawasan.

3) Pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran Hasil Perikanan

Hasil pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan pada tahun 2017 yaitu telah dilakukan verifikasi dan pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan sebanyak 48 unit usaha, tahun 2018 difokuskan pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 23 unit, dan tahun 2019 difokuskan kembali pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 25 unit dari hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan peraturan terkait dengan pelanggaran atas izin yang diberikan.

4) Pemberdayaan dan Pembinaan POKMASWAS

Dengan keterbatasan jumlah SDM pengawasan yang ada saat ini, melihat potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan andil besar, hal tersebut mendorong Pangkalan PSDKP Lampulo untuk melakukan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan SDKP. Upaya tersebut melalui peningkatan antusiasme masyarakat untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).

Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat atas pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk sebanyak 119 kelompok, sebanyak 119 kelompok yang tersebar di seluruh lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yaitu melalui pemberian sarana dan prasarana kepada POKMASWAS, serta bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan

Selama kurun waktu tahun 2017-2019 telah dilakukan pengawasan ekosistem perairan terkait dengan penggunaan bahan peledak dan beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan di WPPNRI 572. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan tahun 2017 - 2019 sebagai berikut:

2) Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diperoleh data dan informasi adanya tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, penebangan mangrove, penambangan karang dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan ke Instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti.

3) Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati

Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya non hayati, serta pengawasan pengelolaan BMKT yang legal atau telah mendapat ijin dari pihak berwenang, pengawasan pengelolaan BMKT.

4. Peningkatan Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

a. Operasi penanggulangan IUU Fishing

Dalam periode tahun 2017-2019 telah dilakukan operasi penanggulangan IUU Fishing melalui kegiatan operasi kapal di laut. Tujuan operasi kapal pengawas yaitu memastikan bahwa selama kegiatan penangkapan ikan [while fishing] telah mematuhi [compliance] terhadap ketentuan dan perijinan yang diberikan serta mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing.

b. Kerjasama operasi pengawasan

Selain operasi mandiri, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI-AL, POLAIR, dan BAKORKAMLA. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

c. Pembinaan dan pengembangan karier awak kapal pengawas

Pembinaan dan pengembangan karir awak kapal pengawas dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Awak Kapal Pengawas baik dasar atau lanjutan. Sejak tahun 2017 - 2019 Awak Kapal Pengawas yang telah diberikan pelatihan sebanyak 4 orang.

5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan tindak pidana pelanggaran bertujuan untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan, disamping itu penanganan pelanggaran dapat memberikan efek jera. Ruang lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada tahap P-21 [berkas dinyatakan lengkap].

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 /PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan maka Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI).

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Lampulo dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 104,64%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP dicapai 110,00%;
2. Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif dicapai 110,91%;
3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP dicapai 100,00 %.
4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Lampulo yang kompeten profesional dan berintegrasi dicapai 88,19 %
5. Sasaran Strategis 5 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses dicapai 102,41%.
6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima dicapai 102,38 %.
7. Sasaran Strategis 7 Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel dicapai 100,88 %.

Penyusunan rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2019 - 2024, mengacu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional untuk penanggulangan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing .

1.3 Potensi dan Permasalahan

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan IUU fishing namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembo, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini dilakukan oleh aparaturnya Pangkalan PSDKP Lampulo bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Seluruh potensi dijadikan modal untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Lampulo kedepan yang dalam penerapannya akan menemukan beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya:

- Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- Usaha penangkapan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku;
- Kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara merusak (destructive fishing);
- Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Sumber daya manusia (SDM) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal;
- Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi belum tersedia;
- Penegakkan hukum (law enforcement) belum konsisten;
- Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi KKP 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

- Visi

Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP di WPPNRI 572 yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 :

- Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

2.3 Tujuan, dan Sasaran Strategis Kegiatan

Sebagai penjabaran dari Visi Pangkalan PSDKP Lampulo maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan bagian dari rumusan Tujuan pada Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Ditjen. PSDKP dan Pangkalan PSDKP Lampulo mendukung secara tidak langsung terhadap pencapaian IKU IKMKP melalui kontribusi data Kelompok Masyarakat Pengawasa (Pokmaswas) yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai salah satu komponen pendukung pada formula perhitungan IKMKP, terutama pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - c. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - d. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP dan diturunkan ke Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku illegal fishing dan destructive fishing; dan

Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - Membangun budaya kerja Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Membangun pola karir PNS Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo.

- Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - Membangun sarana pengawasan;
 - Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium);
 - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi IUU fishing sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan

transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan Regional Monitoring Center (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan Information Technology Forensic (teknologi forensik digital) dan intelegent open source untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

3.2 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada

masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka:

- a. dalam hal kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka Kepala Pangkalan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- b. dalam hal kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
- c. dalam hal kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, Kepala Pangkalan menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP guna mendapatkan keputusan.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Pangkalan PSDKP Lampulo (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Renstra KKP 2020-2024, dan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo akan disesuaikan dengan arahan Presiden terkait transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana redesign nomenklatur program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat						
1	Persentase tindak lanjut informasi pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70				
SS 2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21				
3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
SS 3. Terselenggaranya Pemantauan SDKP						
4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,72				
5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,06				

6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70				
SS 4. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP						
7	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1				
8	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5				
SS 5. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP						
9	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90				
10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	75				
11	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	90				
12	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35				
13	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13				

SS 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan							
14	Persentase administrasi, pemanggilan dan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	Penyelesaian penyidikan, dan pemeriksaan	100				
15	Persentase Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	Penyelesaian	93				
16	Persentase Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	Penyelesaian	93				
SS 7. Tata kelola pemerintahan yang baik							
17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]		72				
18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]		82				
19	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]		100				
20	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]		100				
21	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]		100				

22	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80				
23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	88				
24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo TA. 2019 [%]	1				
25	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
26	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
27	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan						
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		95	95	95	100

SS 2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan						
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		100	100	100	100
SS 3. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat						
3	Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		71	73	75	77
SS 4. Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP						
4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas		1,34	1,36	1,38	1,40
5	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed boat/Rigid Inflatable Boad/Rubber boat		0,064	0,066	0,068	0,070
SS 5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP						
6	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan		100	100	100	100
SS 6. Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan						
7	Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		93	95	97	100
8	Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		93	95	97	100
SS 7. Tata kelola pemerintahan yang baik						

9	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		80	82	84	86
10	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		80	82	84	86
11	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo		75	76	77	78
12	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		73	74	75	76
13	Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		90	92	94	96
14	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		72,5	72,15	72,25	72,35
15	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		72,5	72,15	72,25	72,35
16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		84	86	88	90
17	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		89	89	90	90
18	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		86	87	88	89

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengacu pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Reviu Rencana strategis dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Hasil reviu Renstra ini adalah hasil perubahan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan kinerja Ditjen PSDKP. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Lampulo, 16 Juni 2020

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo




Basri, A.Pi, M.Si
Nip. 19750713 199803 1 003



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Banda Aceh 23127

Telepon : (0651) 6303980, Fax (0651) 6303149

Email : psdkp.lampulo@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN LAMPULO
NOMOR : SK. 0410.3/Lan.1/VI/ 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPULO TAHUN 2020-2024**

**KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPULO**

- Menimbang :
- a. sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; RPJMN, RPJM, RKPd dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - c. bahwa pembentukan TIM Penyusun Renstra ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO TENTANG RENCANA STRATEGIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO TAHUN 2020 – 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan dan

anggaran bagi setiap unit kerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo selama 5 (lima) tahun.

- KETIGA : Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berisi pendahuluan, visi dan misi dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Menunjuk dan mengangkat para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur lima lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo;
- KELIMA : Menugaskan TIM Penyusun Rencana Strategis pada diktum pertama Surat Keputusan ini, untuk :
- Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 kepada Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan sesuai DIPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampulo
Pada Tanggal : 4 Juni 2020
KEPALA PANGKALAN PSDKP
LAMPULO

BASRI, A.Pi, M.Si
Nip. 19750713 199801 1 003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal PSDKP KKP RI di Jakarta
2. Sesditjen PSDKP KKP RI di Jakarta
3. Kabag Program dan Monev PSDKP di Jakarta
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Nomor : SK.0410.3 /Lan.1/VI/ 2020

Tanggal : 4 Juni 2020

Tentang : Penunjukan/Pengangkatan TIM Penyusun Rencana Strategis pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN TIM
1	2	3	4	5
1.	Basri, A.Pi, M.Si / 197507131998031003	Pembina TK.I / IV/b	Kepala Pangkalan	Penanggung Jawab
2.	Thomas R. Putra, S.Pi / 198405242008011004	Penata / III/c	Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3.	Muklis, S.Pi, M.Si / 197909172001121005	Pembina / IV/a	Analisis Perencanaan	Sekretaris
4.	Edwin Suharyadie, S.Pi / 198011142008011009	Penata / III/c	Kasie Sarana dan Prasarana	Sekretaris
5.	Herno Adianto, S.Pi / 198405242008011004	Penata / III/c	Kasie Ops Penanganan Pelanggaran	Anggota

Ditetapkan di : Lampulo

Pada Tanggal : 4 Juni 2020

KEPALA PANGKALAN PSDKP

LAMPULO



BASRI, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199801 1 003